

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ  
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، أما بعد

### PENGUMUMAN PEMBUKAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SDIT – SMPIT GAMEEL AKHLAQ TAHUN AJARAN 2018 / 2019

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah swt. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad saw., pada keluarga, shahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Dalam rangka Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2018/2019 yang dilaksanakan mulai 25 November 2017 sampai dengan 4 Mei 2018 (selama kursi masih tersedia), kami panitia PPDB SDIT-SMPIT GAMEEL AKHLAQ dengan ini mengumumkan **PPDB TA 2018/2019 Telah Dibuka.**

Bagi calon peserta didik dapat mengakses PPDB Online SDIT – SMPIT Gameel Akhlaq di alamat <https://ppdb.gamaisch.id/> untuk mengetahui informasi seputar

1. Jadwal Tahapan
2. Prosedur Pendaftaran
3. Biaya masuk
4. Pendaftaran Online dan
5. Pengumuman Kelulusan

Demikianlah surat permohonan ini kami sampaikan. Atas terkabulnya permohonan ini kami ucapkan terima kasih. *Jazakumullah khairan katsira.*

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

PANITIA PPDB SDIT SMPIT GAMEEL AKHLAQ

TAHUN AJARAN 2018 - 2019

BEKASI

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SDIT-SMPIT Gameel Akhlaq dimaksudkan untuk memberikan layanan pendidikan yang seluas-luasnya bagi masyarakat dengan tetap menjaga mutu proses, *output* serta *outcome*-nya. Hal tersebut sejalan dengan semangat “Mencerdaskan Ummat Menuju Kesempurnaan Akhlaq” khususnya pada pilar : Sukses Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bukan kegiatan yang berdiri sendiri, namun tidak dapat dipisahkan dari aspek tenaga pendidik dan kependidikan, kurikulum, sarana dan prasarana, sosial ekonomi serta dinamika masyarakat yang terus berkembang.

Banyak undang-undang maupun peraturan yang dijadikan landasan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), diantaranya sebagai berikut.

1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan
3. Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 34 tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan atau Bakat Istimewa.

### B. TUJUAN, PRINSIP, AZASTUJUAN

#### 1. TUJUAN

Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bertujuan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu serta dalam rangka mewujudkan Tuntas Wajib Pendidikan Dasar 9 Tahun

#### 2. PRINSIP

Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) harus berpegang pada prinsip sebagai berikut.

- a. Semua anak usia sekolah mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan yang lebih tinggi.
- b. Tidak ada penolakan pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang memenuhi syarat, kecuali daya tampung di sekolah yang bersangkutan tidak mencukupi dan atau ketentuan waktu Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) telah berakhir.

### 3. AZAS

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) harus berpegang pada azas sebagai berikut.

- a. **Objektif**, artinya dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) peserta didik baru harus memenuhi ketentuan yang berlaku.
- b. **Transparan**, artinya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) harus terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat luas termasuk orang tua dan peserta didik, sehingga dapat dihindari penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi.
- c. **Akuntabel**, bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik menyangkut prosedur maupun hasilnya.
- d. **Tidak Diskriminatif**, artinya bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tidak membedakan Suku, Agama, dan Ras atau Golongan.
- e. **Kompetitif**, artinya bahwa proses seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) didasarkan pada kompetensi yang disyaratkan oleh satuan pendidikan tertentu.

